

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)

*Liane Irma Veronsia Leleng¹
Daud Liando²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi, yang dilaksanakan di tingkat daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur (Daerah Provinsi) serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota (Daerah Kabupaten). Hal ini merupakan manifestasi reformasi birokrasi yang mengubah cara pandang atau cara pikir pengelolaan negara yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dalam pelaksanaannya keterlibatan Aparatur Sipil Negara seringkali digunakan oleh alat kekuasaan untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Tatapaan masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum penguasa untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, khususnya partai penguasa. Walaupun tidak secara gamblang memasukan kader-kader partai politik, tetapi ada usaha memasukan orang-orang yang mereka anggap loyal untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Sedangkan, orang-orang yang dianggap tidak loyal di-nonjob-kan.

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilukada.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah mengusung kandidat dari beberapa partai politik, tapi tidak menutup kemungkinan juga merupakan peserta independen dimana calon tersebut mendapat rekomendasi masyarakat tanpa melibatkan partai politik, sehingga pemilihan umum kepala daerah ini merupakan pesta demokrasi masyarakat terlebih khusus di daerah yang bersangkutan. Meskipun ini merupakan pesta demokrasi, tapi ada beberapa pihak yang tak diijinkan terlibat secara langsung. Salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN merupakan abdi negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab tertentu oleh negara dalam menjalankan proses pemerintahan. Untuk itu, ASN diberikan batasan agar dapat bersikap netral selama pesta demokrasi ini berlangsung. Namun, pemilihan umum di daerah seringkali mendapat campur tangan atau dikotori oleh keterlibatan ASN yang seharusnya menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Berbagai kejadian tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terjadi belakangan ini di seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia memaksa kita untuk lebih memperhatikan lagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Salah satu hal yang sering terjadi adalah keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah dari partai politik tertentu yang berkuasa saat Pemilihan Umum Kepala Daerah itu, dan tidak sedikit membuat kurangnya netralitas ASN dalam pemilihan Kepala Daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan. ASN merupakan subjek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk dapat menjalankan tugas

negara dan pemerintahan. Dalam hal ini pola kerja ASN merupakan salah satu unsur utama dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukannya sebagai abdi negara seharusnya membuat mereka mempunyai loyalitas terhadap negara. Jadi, bisa dikatakan ASN dituntut harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Tugas Aparatur Sipil Negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrat. Akibat kurangnya netralitas dari ASN bisa jadi ASN tidak bekerja secara profesional dan menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini jelas melanggar asas keadilan dan kesetaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dampak lain dari kurangnya netralitas ASN yaitu adanya promosi jabatan atau kenaikan jabatan kepada ASN yang mendukung Kepala Daerah pada saat pemilihan umum kepala daerah. Yang dimana sebelum pilkada dilakukan, telah dijanjikan sesuatu atau adanya balasan timbal balik. Wulandari (2015:2).

Demikian pula yang terjadi pada pemilihan kepala daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015. Fenomena netralitas Aparatur Sipil Negara sudah sangat jelas diatur oleh undang-undang tersebut menegaskan dan mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara tidak boleh terlibat dan dilibatkan dalam proses politik karena hal ini sering kali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan partai politik maupun kepentingan diri ASN itu sendiri yang bisa saja merugikan daerah tersebut bahkan secara luas negara Indonesia. ASN seharusnya patuh

hukum, tunduk pada konstitusional yang ada dan taat pada aturan serta undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas merupakan keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Asas netralitas berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netral dalam pengertian umum adalah keadaan dimana seseorang bersih dari pengaruh luar dan tidak punya warna. Hal ini dapat juga diartikan Aparatur Sipil Negara tidak memiliki keberpihakan terhadap pasangan-pasangan calon yang nantinya duduk sebagai Kepala Daerah.

Menurut Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) menyatakan birokrasi dapat dilihat netral apabila: pertama, birokrasi tidak menjadi alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Kedua, tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukkan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi. Ketiga, sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi oleh partai politik. Keempat, birokrasi tidak hanya merupakan alat negara dalam melaksanakan kebijakannya, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik.

Menurut (Yamin, 2013 hal. 13) Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.

Netralitas berdasarkan Marbun (Hartini, 2009, hal. 264) yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Netralitas (Amin, 2013, hal. 16-17) adalah perilaku tidak memihak, atau terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat Kepala Daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Nberdasarkan salah satu pada asas, yaitu Netralitas. Netralitas birokrasi adalah sebuah sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan menjaga pelayanannya kepada publik/masyarakat walaupun pimpinannya berganti dengan pimpinan yang lain. Tugas birokrasi sebagai pemberi pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, walaupun pimpinannya berganti (Thoha, 2007:168).

Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang netral terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terintervensi, tidak memihak dengan kubu politik manapun, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN menjadi hal yang wajib ada dalam diri ASN. Sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, ASN memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Netralitas terhadap politik

harus dimiliki oleh ASN agar tidak terlibat menjadi anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi massa/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut.

Profesionalisme aparat pemerintah menjadi salah satu isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan besar yang dimiliki oleh pemerintah hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas kalau diikuti oleh perbaikan kemampuan profesional dari aparatnya.

Guna menjamin keprofesionalan PNS dalam menjalankan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan secara tegas pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Selanjutnya pada ayat (2) dalam kedudukan dan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan ayat (3) untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Regulasi pemerintah yang demikian jelas mendudukkan posisi PNS sebagai profesi yang netral dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Bagi PNS

menjadi aktor politik tidak mutlak haram hanya saja aturan yang lain memberikan peluang untuk memilih antara karir di dunia politik atau birokrasi. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dan didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa sesuai prosedur.

Konsep pada netralitas birokrasi sangat erat dengan perkembangan analisis sosial dan politik hampir dua abad yang lalu. Sekitar abad ke-20an, konsep netralitas organisasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Para penulis di tahun 30an mulai lantang berbicara tentang managerial revolution dan konsep baru tentang birokrasi dunia (*bureaucratization of the world*). Dengan itu, mereka juga ingin mengetahui sampai dimana peranan birokrasi dalam perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju ini (Isa Anshori, 1994)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di angkat oleh pejabat pembina dan kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data pegawai mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat hak pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selain hak pegawai ASN pada pasal 23 disebutkan kewajiban Pegawai ASN yang wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan penuh tanggungjawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan dan bentuk pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari oleh dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu dapat dirumuskan sebagai pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib (Janedjri 2012:1).

Lanjut menurut Janedjri, pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut pilkada atau pemilukada adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan majunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan politik artinya Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak dan dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah mekanisme rekrutmen Kepala Daerah dilakukan secara politik yaitu dilakukan melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai Kepala Daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti Kepala Daerah dan DPRD menjadi mitra (Hadiawan, 2009).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Djarm'an Satori dan Aan Komariah (2014:22-23) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dari kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat di desain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Suatu

penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Fokus pada penelitian ini adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Selatan, yang di fokuskan pada ASN di Kantor Kecamatan Tatapaan, yang di kaji sesuai dengan teori Noer, Hamka Hendra (2014:70) yang mengkaji aspek-aspek Netralitas sehingga fokus penelitiannya adalah: Aparatur Sipil Negara harus netral, bebas dari semua pengaruh golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 (6 orang) yang terdiri dari: Ibu F.T sebagai Plt. Camat/Sekretaris Camat, Bapak I.H sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Perangkat Desa/Kelurahan, Ibu M.G sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Umum, Bapak S.L sebagai Pelaksana, Bapak D.L sebagai Pelaksana, Ibu H.P sebagai Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan, Tokoh masyarakat di Kecamatan Tatapaan (2 orang) yang terdiri dari Bapak F.P

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Paslaten, Saudari R.W sebagai Anggota Karang Taruna, Bapak J.T Bapak sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec. Tatapaan. (1 orang), dan Masyarakat 6 orang.

Hasil Penelitian

Netralitas merupakan satu perilaku yang tidak memihak kepada siapapun atau kepada apapun. Sikap netral ini juga yang harus dimiliki oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan bukan untuk menghilangkan hak pilih ASN, tapi untuk menjaga situasi dan kondisi agar ASN tidak terpancing dengan suasana pemilu mengingat ASN merupakan Abdi Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Netralitas ASN dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilihat melalui Tidak menjadi alat bagi kekuatan politik tertentu.

Dari berbagai pendapat dan informasi yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekuatan politik didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif di dalam dunia politik. Kekuatan politik mengarah pada aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Hal ini bisa dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang terlibat di dalam suatu organisasi politik. Menjadi alat kekuatan politik tertentu berarti individu ataupun sekelompok orang tersebut menjadi aktor yang turut berperan untuk mempengaruhi orang lain sehingga apa yang menjadi tujuan mereka dapat tercapai.

Selanjutnya dalam tatanan birokrasi Indonesia, undang-undang secara tegas melarang ASN untuk

terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan rangkaian untuk memilih wakil-wakil rakyat maupun kepala daerah di suatu wilayah tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga profesionalitas ASN selaku abdi negara yang bertugas untuk melayani masyarakat umum, sehingga ASN seharusnya bebas dari pengaruh partai politik serta tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk tujuan partai politik tertentu.

Pemilihan umum kepala daerah menjadi salah satu yang paling disoroti karena walaupun tidak bisa terlibat dalam kegiatan partai politik secara langsung, ASN tetap mempunyai hak pilih dan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut, apalagi pasangan calon kepala daerah yang nantinya terpilih akan menjadi pemimpin mereka selama 5 tahun masa jabatan, sehingga hal ini pun digunakan oleh beberapa aktor politik untuk mempengaruhi bahkan melibatkan ASN dalam beberapa kegiatan politik.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa memang ada pengaruh partai politik terhadap ASN dalam pemilihan umum kepala daerah di Minahasa Selatan tahun 2015. Namun, hal tersebut masih tidak bisa ditindak lanjuti karena kurangnya bukti-bukti dan saksi terhadap pelanggaran tersebut. Persoalan Netralitas ASN memang menjadi hal yang cukup rumit untuk dibuktikan. Namun, bukan berarti tidak bisa dikaji secara mendalam. Birokrasi memang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari politik, tapi tetap ada pemisah antara kegiatan birokrasi dan kegiatan politik. Kepala daerah yang terpilih hasil pemilukada nantinya akan memimpin proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana pelaksana utamanya merupakan

Aparatur Sipil Negara. Hal inilah yang turut membumbui kegiatan birokrasi dengan kegiatan politik selama proses pemilukada.

Sehingga berbagai pendapat dari para informan, peneliti menyimpulkan ASN Kecamatan Tatapaan juga kerap kali mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon mengingat ASN juga mempunyai hak pilih. Namun, mereka tidak berani untuk mempengaruhi orang lain atau menjadi anggota partai politik dan tim pemenangan karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi.

Tidak ada usaha dari Pemerintah untuk memasukan orang-orang Partai Politik dalam Jajaran Birokrasi, secara umum, birokrasi dikenal sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang sangat terikat pada aturan. Birokrasi ialah tipe organisasi yang digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan berbagai tugas dengan pembagian yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan di dalam sistem administrasi khususnya oleh aparatur pemerintah.

Orang yang menjalankan birokrasi disebut sebagai birokrat. Birokrat adalah orang atau pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dan bertindak secara birokrasi atau sistem pemerintahan yang mengikat mereka. Arti para pegawai terikat dengan aturan dan di bawah komando pemimpin ataupun kepala organisasi. Umumnya, perekrutan untuk menjadi seorang birokrat dilakukan dengan profesionalitas agar betul-betul mendapat pegawai yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya kelak.

Menjadi seorang birokrat tentu menjadi hal yang membanggakan sekaligus menantang karena tugas tanggung jawabnya berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa berkarir dalam birokrasi Indonesia. Namun, hal ini juga menimbulkan kecurigaan dimana perekrutannya walaupun dilaksanakan oleh ASN, tapi dinilai masih tidak profesional.

Peneliti melihat bahwa hal tersebut tampak bahwa ada upaya dari oknum pemerintah untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, khususnya partai penguasa. Walaupun tidak secara gamblang memasukan kader-kader partai politik, tetapi hanya memasukan orang-orang yang mereka anggap loyal untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Sedangkan, orang-orang yang dianggap tidak loyal di nonjobkan.

Dari pendapat-pendapat yang berhasil di peroleh, dapat disimpulkan bahwa pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pengabdian PNS terhadap negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenaikan pangkat berarti tindakan resmi dalam administrasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yakni pangkatnya menjadi lebih tinggi dari pangkatnya semula.

Seorang Pegawai Negeri Sipil ataupun ASN akan menerima kenaikan pangkat jika telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan jabatan dan pangkat masing-masing ASN. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Walaupun telah diatur dengan prosedur yang ketat, tetapi

sistem kenaikan pangkat ini juga disebut-sebut turut dipengaruhi oleh Partai Politik. Hal tersebut sering dikaitkan dengan janji politik yang diberikan pasangan calon kepala daerah ataupun partai politik pendukung pasangan calon kepada ASN yang bersedia mendukung pasangan calon tersebut selama proses pemilukada. Hal ini memang masih merupakan isu yang masih harus terus dibuktikan kebenarannya.

Naik ataupun tidaknya jabatan seseorang sebenarnya tak perlu dipengaruhi oleh partai politik, karena pada intinya birokrat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan negara kepadanya, sehingga jenjang karirnya pun dinilai dari kinerja yang dilakukan selama menjalankan tugas. Namun, pada kenyataannya, praktek politik dalam birokrasi masih terus terjadi, ada ASN yang secara diam-diam mendukung dan menggerakkan masa agar ketika pasangan calon tersebut terpilih, mereka mendapat jabatan penting dalam suatu instansi. Sedangkan untuk ASN yang tidak mendukung pasangan calon yang terpilih diberikan sanksi berupa nonjob. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa ASN masih kurang netral dan banyak terpengaruh oleh partai politik, terlebih khusus partai politik yang berkuasa.

Birokrasi tidak hanya merupakan alat negara dalam melaksanakan kebijakannya, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara, bukan kepentingan Partai Politik

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa birokrasi merupakan alat negara dalam melaksanakan kebijakannya. Artinya, birokrasi dijadikan alat untuk menyediakan pelayanan kepada

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan. Birokrasi adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas negara, sehingga seluruh kegiatannya berorientasi pada pencapaian tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat.

Negara mempunyai arah yang hendak dituju seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan inilah yang kemudian dijabarkan lebih sederhana kedalam visi dan misi bahkan program kerja instansi-instansi pemerintah. Demikian pula arah dan tujuan pemerintahan yang ada di daerah-daerah, semua harus sejalan dengan tujuan Negara.

Dalam pemilihan umum kepala daerah, pasangan calon juga mempunyai visi dan misi yang nantinya akan mereka realisasikan ketika terpilih sebagai kepala daerah. Visi dan misi yang searah dengan tujuan Negara tetapi juga sesuai dengan cita-cita pasangan calon yang hendak mereka wujudkan di daerah tersebut. Hal ini pun tak luput dari kecurigaan bahwa ada kepentingan dan tujuan partai politik yang diikutsertakan di dalamnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, kecurigaan ini belum terbukti karena selang beberapa tahun setelah pasangan calon terpilih, visi dan misi kepala daerahlah yang menjadi acuan dan bukan partai politik.

Walapun semua ASN kompak menjawab bahwa yang dijalankan adalah visi dan misi kepala, tapi ada juga yang berpendapat bahwa campur

tangan partai politik masih mereka rasakan. Ini mengingat kepala daerah adalah kader salah satu partai politik dan diusung oleh beberapa partai yang berkoalisi.

Selain tentang visi dan misi, pelayanan kepada masyarakat juga menjadi salah satu tolak ukur netralitas ASN yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Pelayanan masyarakat atau pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kerja ASN yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga pelayanan yang maksimal dari para pemberi pelayanan ini akan sangat memuaskan kebutuhan masyarakat. Netralitas ASN pun sangat dibutuhkan dalam hal ini agar pelayanan dapat berjalan dengan baik tanpa ada pengaruh masalah pribadi, masalah sosial apalagi masalah politik. Partai politik pun menjadi sorotan ketika ada pelayanan yang terkendala karena terpengaruh dengan suasana kampanye pasangan calon kepada masyarakat ataupun setelah pemilihan umum telah usai.

Sehingga dalam hal ini, Netralitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan satu hal yang penting. ASN terkesan banyak menutup-nutupi keterlibatannya dalam kegiatan politik khususnya selama rangkaian kegiatan pemilukada di kabupaten Minahasa

Selatan tahun 2015. Hal ini jelas dilakukan karena takut mendapat sanksi dari atasan maupun badan yang berwenang.

Pada dasarnya, masih banyak yang harus diperbaiki pada birokrasi Indonesia. Birokrasi dalam konteks hubungan dengan politik adalah birokrasi politis, yaitu haruslah netral. Ini karena tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bebas dari pengaruh atau kepentingan partai politik. Oleh sebab itu, birokrasi harus tetap berfungsi dalam menjalankan administrasi walaupun terjadi pergantian pemerintahan.

Kesimpulan

1. ASN Kecamatan Tatapaan masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Ini dikarenakan para ASN kerap kali mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon terpilih. Namun, mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi.
2. Masih ada upaya dari oknum pemerintah untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, khususnya partai penguasa. Walaupun tidak secara gamblang memasukan kader-kader partai politik, tetapi ada usaha memasukan orang-orang yang mereka anggap loyal untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Sedangkan, orang-orang yang dianggap tidak loyal dinonjob-kan.
3. Praktek politik dalam birokrasi masih terus terjadi, ada ASN yang secara diam-diam mendukung dan menggerakkan massa agar ketika pasangan calon tersebut terpilih mendapat jabatan penting dalam

suatu instansi. Sedangkan untuk ASN yang tidak mendukung pasangan calon yang terpilih diberikan sanksi berupa nonjob. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa ASN masih kurang netral dan banyak terpengaruh oleh partai politik, terlebih khusus partai politik yang berkuasa.

4. Birokrasi masih bisa di tunggangi oleh kepentingan partai politik. Walaupun terkesan menutupi keterlibatan beberapa oknum ASN dalam kegiatan kampanye, tapi hal ini terlanjur dirasakan oleh beberapa masyarakat yang menganggap pemberian pelayanannya masih kurang netral.

Saran

1. Netralitas seharusnya menjadi sikap mutlak yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku abdi negara. Netralitas dapat memberikan batasan kepada ASN untuk tidak ikut campur dalam kegiatan politik yang bisa membawa pengaruh terhadap sikap dan pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu tidak ada atau kurangnya netralitas ASN dapat menjadikan ASN sebagai alat kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan partai politik tertentu. Undang-undang telah dengan jelas melarang keterlibatan ASN dalam rangkaian pemilihan umum kepala daerah. Namun, masih ada saja ASN yang terpengaruh dan mencoba melibatkan diri meskipun tidak secara langsung. Untuk itu, perlu adanya tindakan tegas dari Panitia Pengawas Pemilu bahkan perlu adanya kerja sama dari masyarakat untuk dapat membantu Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawal proses pemilu agar tidak

terjadi kecurangan yang melibatkan ASN.

2. Birokrasi adalah bentuk kegiatan utama dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang profesional dan berkompetensi di bidangnya masing-masing untuk dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Untuk itu, perekrutan birokratnya pun seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional agar benar-benar dapat menjaring birokrat yang punya kompetensi di bidangnya serta bertanggung jawab, bukan karena ada ikatan darah ataupun kerabat dari pimpinan atau penguasa.
3. Aturan kenaikan pangkat yang baru telah mulai diterapkan. Hal ini diharapkan dapat membuat proses kenaikan pangkat menjadi lebih transparansi dan profesional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berasal dari partai politik.
4. Tugas ASN adalah menjalankan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk tercapainya tujuan negara. ASN adalah abdi negara sehingga diharapkan setiap program kerja maupun kegiatan yang ada lebih memprioritaskan kepada kepentingan masyarakat dan negara, bukan kepentingan partai politik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Daerah Kecamatan Tatapaan. Penerbit: BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kecamatan Tatapaan dalam Angka. Penerbit: BPS Kabupaten Minahasa Selatan.

- Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Tatapaan dalam Angka. Penerbit: BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
- Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit: Prima Grafika. Jakarta.
- Janedjri, Gaffar. 2012. Politik Hukum Pemilu. Penerbit: Konstitusi Press. Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer, Hamka Hendra, 2014. Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia Studi Zaman Orde Baru Sampai Zaman Orde Reformasi. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Tim Viva Justicia. 2017. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Penerbit: Genesis Learning. Yogyakarta.
- Thoha Miftah, 2014. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Penerbit: Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2016. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Penerbit: PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Jurnal :
- Anshori, A. Isa. 1994. Netralitas Birokrasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kumolo, Tjahjo, 2015. Politik Hukum Pilkada Serentak. Expose, Jakarta.
- Wijayanti, Septi Nur, 2009. Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Wulandari Widuri, 2015. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah.
- Yamin Halwan Muhammad, 2013. Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar. Makassar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sumber-sumber lain :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736